
Transformasi Politik Hukum Pidana dari Penghukuman Pelaku menuju Pemulihan Aset Korupsi: Analisis Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023

Agung Santosa¹, Ar Rahiim Innash²

^{1,2}Universitas Ngudi Waluyo Semarang, Indonesia

E-mail: agungsant18@gmail.com¹, rahmiinash@gmail.com²

Article History:

Received: 05 Agustus 2026

Revised: 20 Agustus 2026

Accepted: 26 Agustus 2026

Keywords: politik hukum pidana; pengembalian aset; uang pengganti; korupsi; perampasan aset; Putusan 4962 K/Pid.Sus/2023.

Abstract: Artikel ini menganalisis politik hukum pidana pengembalian kekayaan yang diperoleh secara tidak sah dalam tindak pidana korupsi melalui studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023. Persoalan pokok penelitian adalah bagaimana orientasi kebijakan pemidanaan berbasis pemulihan aset tercermin dalam pidana tambahan uang pengganti; apakah konstruksi amar putusan telah memadai untuk menjamin korelasi antara keuntungan terpidana, kerugian keuangan negara, aset yang dapat dilacak, dan eksekusi; serta model pembaruan hukum yang diperlukan setelah berlakunya KUHP Nasional, KUHAP Nasional, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana pada 2 Januari 2026. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan terbatas terhadap standar United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Bahan hukum primer meliputi putusan tingkat pertama, banding, kasasi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Bantuan Timbal Balik, UU Kejaksaan, KUHP Nasional, KUHAP Nasional, dan UU Penyesuaian Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023 memperkuat orientasi Follow the Money melalui pengukuhan pidana tambahan uang pengganti Rp9.477.463.397,49 dan mekanisme penyitaan-lelang setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun efektivitas pemulihan masih bergantung pada pembuktian manfaat yang benar-benar diperoleh terdakwa, kualitas penelusuran aset sejak tahap awal, ketepatan amar mengenai aset, koordinasi eksekusi, dan perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Kebaruan penelitian ini adalah formulasi “Integrated Recovery Sentencing Model”, yaitu model yang menghubungkan penetapan besaran uang pengganti, matriks aliran manfaat, daftar aset teridentifikasi, perintah preservasi, tenggat eksekusi, uji hak pihak ketiga, serta pelaporan nilai pemulihan bersih dalam satu kesinambungan putusan dan eksekusi. Model ini menawarkan jalan tengah antara efektivitas asset recovery

dan Due Process of Law, serta relevan bagi penyusunan RUU Perampasan/Pemulihan Aset yang pada Juli 2026 masih berada dalam Prolegnas Prioritas 2026.

PENDAHULUAN

Korupsi tidak berhenti pada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Korupsi memindahkan sumber daya publik menjadi manfaat privat, menurunkan kapasitas negara menyediakan layanan, dan menciptakan insentif ekonomi agar kejahatan diulang. Sampai detik ini, keadaan masyarakat di negara kita sangat memperhatikan terutama dibidang karakter. Dari segi hukum setiap hari disuguhi berita-berita mengenai kasus-kasus baru dalam hal korupsi yang dilakukan mulai dari oknum lembaga tinggi negara, oknum birokrat, kader partai, maupun pengusaha. (Innash, 2025) Oleh karena itu, kebijakan yang hanya menekankan pidana penjara berisiko gagal menghapus keuntungan kriminal. Politik hukum pidana modern perlu menggabungkan penghukuman pelaku dengan penghilangan hasil kejahatan, pemulihan kerugian, pencegahan penyamaran aset, dan pengembalian nilai ekonomis kepada negara atau pihak yang berhak. Orientasi ini lazim diringkas dalam prinsip *crime should not pay dan Follow the Money*.

Dalam hukum positif Indonesia, instrumen utama pemulihan hasil korupsi terdapat pada Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Pidana tambahan dapat berupa perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari korupsi, pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak tertentu. Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terpidana; jika tidak mencukupi, dijalankan pidana penjara pengganti. Konstruksi ini memberi landasan penting, tetapi tetap conviction-based dan keberhasilannya sangat bergantung pada aset yang telah ditemukan sebelum eksekusi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023 relevan karena mempertahankan pemidanaan perkara korupsi yang berawal dari fasilitas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dan membebaskan uang pengganti bernilai besar. Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Surabaya melalui Putusan Nomor 172/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby menyatakan terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama, menjatuhkan delapan tahun penjara, denda Rp500.000.000,00, dan uang pengganti Rp9.477.463.397,49. Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY mengubah pidana penjara menjadi sepuluh tahun dan menguatkan bagian lainnya. Mahkamah Agung pada 26 September 2023 menolak kasasi terdakwa dan menyatakan permohonan kasasi penuntut umum tidak dapat diterima, sehingga putusan berkekuatan hukum tetap (Mahkamah Agung RI, 2023a; 2023b; 2023c).

Perkara tersebut memperlihatkan ketegangan antara dua narasi. Narasi penegakan hukum menempatkan fasilitas kredit bank daerah sebagai sumber keuangan yang harus dilindungi ketika diperoleh melalui rekayasa dan menimbulkan kerugian aktual. Sebaliknya, narasi pembelaan menggambarkannya sebagai kredit macet akibat keadaan usaha dan pandemi, disertai jaminan serta upaya pembayaran. Artikel ini tidak menerima salah satu narasi secara mentah. Analisis difokuskan pada standar normatif: kapan wanprestasi atau risiko bisnis berubah menjadi korupsi, bagaimana manfaat ilegal harus diatribusikan, dan bagaimana uang pengganti dijalankan tanpa berubah menjadi penghukuman ganda atau penyitaan aset sah yang tidak berhubungan.

Konteks regulasi berubah signifikan sejak 2 Januari 2026. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah berlaku. Sebagian delik korupsi diintegrasikan ke KUHP, sedangkan rezim proses pidana menekankan penguatan hak, praperadilan, koordinasi penyidik-penuntut, dan

mekanisme baru. Pada saat yang sama, UU Tipikor, UU TPPU, UU MLA, dan kewenangan pemulihan aset Kejaksaan tetap menjadi bagian dari kerangka yang harus dibaca secara sistematis. RUU Perampasan Aset belum menjadi undang-undang; pada 12-14 Juli 2026 DPR menyatakan RUU tersebut tetap berada di Prolegnas Prioritas 2026 dan penyusunan substansinya berlangsung di Komisi III (DPR RI, 2026).

Perubahan tersebut membuat studi atas putusan tahun 2023 tetap aktual. Putusan dapat diuji sebagai cermin politik hukum yang berlaku sebelum pembaruan, sekaligus sebagai bahan untuk merancang standar pemulihan pasca-2026. Pembahasan tidak hanya bertanya apakah uang pengganti sah, melainkan apakah desain pembuktian, amar, preservasi, manajemen, dan eksekusi mampu mengembalikan nilai secara nyata, terukur, proporsional, dan menghormati hak pihak ketiga.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Objeknya adalah norma, asas, putusan, serta kebijakan yang membentuk mekanisme pengembalian hasil korupsi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai konsistensi vertikal dan horizontal. Pendekatan kasus digunakan untuk merekonstruksi perjalanan Putusan PN Surabaya Nomor 172/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, Putusan PT Surabaya Nomor 32/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY, dan Putusan MA Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023. Pendekatan konseptual menguji konsep asset recovery, confiscation, disgorgement, replacement money, proceeds, instrumentalities, tainted property, value-based confiscation, dan bona fide third party. Pendekatan perbandingan terbatas menggunakan Chapter V UNCAC dan praktik umum NCB forfeiture sebagai tolok ukur, bukan transplantasi langsung.

Bahan hukum primer mencakup UUD NRI 1945; UU 31/1999 jo. UU 20/2001; UU 7/2006 tentang Pengesahan UNCAC; UU 1/2006 tentang MLA; UU 8/2010 tentang TPPU; UU 19/2019 tentang KPK; UU 11/2021 tentang Kejaksaan; UU 1/2023 tentang KUHP; UU 20/2025 tentang KUHAP; UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana; dan tiga putusan pada objek studi. Bahan sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan publikasi kelembagaan. Berita digunakan secara terbatas untuk menggambarkan perkembangan legislasi dan contoh kasus terkini, bukan untuk menentukan kesalahan seseorang.

Analisis dilakukan secara preskriptif dengan langkah: inventarisasi, klasifikasi, interpretasi gramatikal-sistematis-teleologis, rekonstruksi ratio decidendi, uji proporsionalitas, dan formulasi model. Validasi internal dilakukan dengan membedakan secara tegas tiga angka: kerugian keuangan negara, manfaat yang diperoleh terdakwa, dan nilai aset yang dapat direalisasi. Ketiganya dapat berhubungan tetapi tidak selalu identik. Artikel juga membedakan status putusan berkekuatan hukum tetap dari perkara terkini yang masih mungkin menempuh upaya hukum.

Novelty dan Gap Research

Literatur Indonesia telah banyak membahas urgensi non-conviction based asset forfeiture, kerja sama lintas negara, dan kelemahan legislasi perampasan aset. Namun, terdapat ruang penelitian pada hubungan mikro antara perhitungan manfaat terdakwa, formulasi amar uang pengganti, identifikasi aset, perlindungan pihak ketiga, dan pengukuran nilai yang benar-benar pulih. Sebagian studi berhenti pada anjuran mengesahkan RUU; sebagian lain berfokus pada standar UNCAC atau MLA. Belum banyak kajian yang merekonstruksi satu putusan sampai ke desain eksekusinya dan sekaligus menyesuaikannya dengan arsitektur hukum yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Penelitian terdahulu/fokus	Temuan umum	Kesenjangan yang tersisa	Posisi artikel ini
Kajian UNCAC dan NCB forfeiture	NCB forfeiture diperlukan dalam kondisi pelaku meninggal, melarikan diri, atau penuntutan tidak mungkin.	Sering belum menguji hubungan rinci antara amar uang pengganti dan aset tertentu dalam putusan Indonesia.	Menyusun kesinambungan adjudication-to-execution berbasis Putusan 4962 K/Pid.Sus/2023.
Kajian MLA dan aset lintas batas	Kerja sama terhambat perbedaan sistem, dual criminality, kerahasiaan, dan keterlambatan permintaan.	Kurang membedakan kebutuhan preservasi domestik sebelum permintaan MLA.	Memasukkan early preservation dan asset profile sebagai prasyarat permintaan lintas batas.
Kajian uang pengganti Pasal 18	Besaran dibatasi pada harta yang diperoleh terdakwa dari korupsi.	Belum ada format baku matriks aliran manfaat dan mekanisme netting pembayaran/jaminan.	Mengusulkan benefit-flow matrix dan prohibition of double recovery.
Kajian RUU Perampasan Aset	Mendorong perampasan in rem/NCB dengan jaminan HAM.	Sering meletakkan RUU sebagai solusi tunggal.	Menawarkan perbaikan yang dapat dijalankan sekarang melalui dakwaan, pembuktian, amar, dan SOP eksekusi.
Kajian kasus kredit bank daerah	Menguji batas wanprestasi, risiko bisnis, dan korupsi.	Aspek pemulihan nilai dan hak kreditor/jaminan belum terhubung secara sistematis.	Menghubungkan loss, benefit, collateral, repayments, asset realization, dan restitutive allocation.

Novelty artikel adalah *Integrated Recovery Sentencing Model* (IRSM), yakni tujuh komponen yang wajib dibaca sebagai satu sistem: (1) matriks kerugian dan manfaat; (2) atribusi individual; (3) daftar aset dan status hukum; (4) preservasi pra-putusan dengan kontrol peradilan; (5) amar berurutan yang mencegah pemulihan ganda; (6) forum keberatan pihak ketiga; dan (7) audit nilai pemulihan bersih. Kebaruan ini tidak semata mengusulkan instrumen baru, tetapi memperbaiki desain putusan dan eksekusi pada rezim hukum yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan sebagai Ekspresi Politik Hukum *Follow the Money*

Penguksuhan uang pengganti menunjukkan bahwa respons negara tidak berhenti pada pemenjaraan. Nilai Rp9,477 miliar menempatkan dimensi ekonomi sebagai bagian substansial pemidanaan. Dalam perspektif politik hukum, putusan memperlihatkan pergeseran dari pendekatan retributif murni menuju kombinasi retribusi, incapacitation, deterrence, dan disgorgement. Pesannya jelas: keuntungan yang terbukti berasal dari korupsi tidak boleh dipertahankan hanya karena terpidana telah menjalani pidana badan.

Namun, keberadaan nominal besar belum membuktikan keberhasilan pemulihan. “Nilai uang pengganti yang diputus” berbeda dari “nilai aset yang disita”, “nilai hasil lelang”, dan “nilai bersih yang masuk kas”. Pidana penjara pengganti bahkan dapat mengubah kewajiban ekonomi menjadi tambahan pidana badan ketika aset tidak ditemukan. Dari sisi deterrence, mekanisme ini memberi tekanan; dari sisi recovery, mekanisme tersebut merupakan kegagalan jika keuntungan tetap tersembunyi dan negara hanya memperoleh penjara tambahan.

Karena itu, kualitas politik hukum harus diukur dari recovery rate, bukan conviction rate saja. Indikator setidaknya mencakup persentase aset yang dibekukan sebelum putusan terhadap target uang pengganti, waktu sejak inkraacht sampai pembayaran/lelang, biaya pengelolaan,

sengketa pihak ketiga, depresiasi, dan jumlah bersih yang diterima. Putusan 4962 K/Pid.Sus/2023 membuka pintu pemulihan, tetapi data publik amar tidak dengan sendirinya memperlihatkan hasil eksekusi.

Kerugian Negara Tidak Otomatis Sama dengan Uang Pengganti

Kerugian keuangan negara mengukur berkurangnya kekayaan/keuangan negara atau konsekuensi ekonomi yang dibuktikan, sedangkan uang pengganti mengukur harta yang diperoleh terpidana dari korupsi. Dalam skema sederhana satu pelaku menerima seluruh uang, angkanya dapat sama. Dalam skema kompleks, sebagian nilai dapat mengalir ke pihak lain, digunakan membayar kewajiban, menjadi biaya, dikembalikan, atau tertanam dalam aset. Pasal 18 menggunakan batas “sebanyak-banyaknya” sehingga individualisasi merupakan kewajiban, bukan pilihan teknis.

Pengadilan perlu menunjukkan jembatan analitis dari transaksi menuju perolehan terdakwa. Jembatan itu dapat berbentuk tabel tanggal transaksi, sumber dana, penerima pertama, penerima akhir, tujuan, aset substitusi, dan saldo manfaat. Jika dana masuk ke korporasi, hakim harus menilai apakah secara hukum dan fakta manfaat korporasi dapat dipersamakan dengan manfaat pribadi. Jika ada pelaku bersama, amar harus menjelaskan apakah pembebanan bersifat individual atau tanggung renteng dan bagaimana pengurangan dilakukan ketika salah satu membayar.

Dalam perkara kredit, jaminan dan pembayaran tidak otomatis menghapus korupsi karena tindak pidana dapat selesai saat pencairan diperoleh melalui rangkaian perbuatan melawan hukum dan kerugian aktual terjadi. Akan tetapi, nilai jaminan yang telah direalisasi dan pembayaran yang benar-benar diterima harus diperhitungkan untuk mencegah pemulihan berlebih. Negara atau bank daerah tidak boleh menerima dua kali atas komponen kerugian yang sama melalui eksekusi agunan dan uang pengganti tanpa rekonsiliasi.

Batas Wanprestasi dan Korupsi dalam Kredit Bank Daerah

Kredit macet pada dirinya bukan korupsi. Risiko gagal bayar adalah bagian dari perbankan.(Cholil, n.d.) Peralihan menuju pidana memerlukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang disengaja, rangkaian rekayasa, hubungan kausal dengan pencairan, dan kerugian aktual. Indikator dapat berupa dokumen palsu, appraisal tidak benar, debitur terafiliasi yang disembunyikan, bypass prosedur, penggunaan dana menyimpang yang direncanakan, kolusi pejabat bank-debitur, atau pencairan tanpa kelayakan. Pandemi dapat relevan pada kausalitas gagal bayar, tetapi tidak meniadakan fraud yang telah terjadi sebelum pandemi.

Penegak hukum wajib menghindari criminalization of business judgment. Untuk pejabat bank, business judgment rule secara konseptual menuntut penilaian itikad baik, informasi yang memadai, tidak adanya konflik, kehati-hatian, dan tujuan kepentingan perusahaan. Untuk debitur, pembeda utamanya ialah antara ketidakmampuan membayar yang jujur dan pencairan yang diperoleh dengan deceit atau collusion. Pertimbangan putusan harus mengartikulasikan pembeda ini agar penegakan korupsi tidak merusak kepastian kredit, tetapi juga tidak menjadikan kontrak sebagai tameng fraud.

Eksekutabilitas Amar

Amar standar Pasal 18 pada perkara ini memberi tenggat satu bulan, penyitaan, lelang, lalu penjara pengganti. Agar efektif, jaksa harus telah memiliki daftar aset dan status penyitaan sebelum inkraacht. Jika tracing baru dimulai setelah tenggat, aset berpotensi dialihkan. Praktik ideal memulai financial investigation paralel sejak penyidikan, memperbarui asset profile saat penuntutan, dan meminta amar mempertahankan sita atas aset yang nexus-nya terbukti.

.....

Amar yang hanya menyebut nominal tanpa daftar aset tetap sah sebagai value-based order, tetapi beban eksekusinya tinggi. Putusan dapat diperkuat dengan lampiran atau bagian pertimbangan yang menyebut aset yang telah disita, estimasi nilai, pemilik tercatat, beneficial owner, beban jaminan, dan posisi pihak ketiga. Jaksa kemudian menyusun waterfall: pembayaran sukarela; eksekusi uang/tunai; aset likuid; aset bergerak; aset tidak bergerak; piutang/saham; permintaan MLA; dan terakhir pidana pengganti. Setiap penerimaan mengurangi saldo uang pengganti.

Penjara pengganti harus menjadi ultimum remedium terhadap ketidakmampuan pemulihan setelah aset dicari secara sungguh-sungguh, bukan opsi ekonomis bagi terpidana untuk “membeli” hasil korupsi dengan masa pidana. Jika ditemukan aset setelah penjara pengganti dijalani, hukum perlu memberi dasar jelas apakah aset masih dapat dikejar. Jalur gugatan perdata Pasal 38C dapat digunakan dalam kondisi tertentu, tetapi pembaruan undang-undang perlu menghindari insentif menyembunyikan aset hingga pidana pengganti selesai.

Hak Pihak Ketiga dan Due Process of Law

Asset recovery yang efektif harus legitimate. Penyitaan rumah keluarga, aset perusahaan, atau rekening bersama dapat memengaruhi orang yang tidak didakwa. Standar minimum mencakup pemberitahuan, akses terhadap alasan penyitaan, kesempatan membuktikan asal-usul, sidang dalam waktu wajar, putusan beralasan, dan upaya hukum. Pihak ketiga beritikad baik perlu membuktikan hak yang diperoleh sebelum tindak pidana atau perolehan kemudian dengan nilai wajar tanpa mengetahui asal-usul ilegal.

Due process juga memerlukan proportionality review. Pembekuan tidak boleh melampaui nilai yang rasional untuk menjamin perampasan, kecuali aset itu sendiri merupakan proceeds atau instrumentalities. Aset produktif harus dikelola agar pekerja dan nilai perusahaan tidak runtuh. Penjualan dini dapat dipertimbangkan bagi barang mudah rusak atau depresiatif dengan persetujuan/kontrol pengadilan dan penggantian objek menjadi uang hasil penjualan.

Relevansi UNCAC dan NCB Asset Forfeiture

Chapter V UNCAC menempatkan asset recovery sebagai prinsip fundamental. UNCAC mendorong identifikasi, pembekuan, penyitaan, perampasan, kerja sama internasional, dan pengembalian aset. Pasal 54 ayat (1) huruf c meminta negara mempertimbangkan langkah yang memungkinkan perampasan tanpa putusan pidana ketika pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal, melarikan diri, tidak hadir, atau keadaan lain yang tepat. Kata “consider” memberi ruang desain nasional, tetapi arah kebijakannya jelas: hasil kejahatan tidak boleh kebal hanya karena proses in personam terhalang.

NCB forfeiture sebaiknya dibatasi pada aset dan keadaan, bukan menjadi jalan pintas ketika bukti pidana lemah. Model Indonesia perlu mensyaratkan permohonan oleh otoritas tertentu, ambang bukti yang jelas, pengadilan yang independen, pemberitahuan publik dan personal, bantuan hukum, perlindungan pemilik sah, pembuktian nexus, pembatasan retroaktivitas yang konstitusional, dan reciprocal recognition untuk lintas negara. Penggunaan istilah “pemulihan aset” dapat mencerminkan keseluruhan siklus, sedangkan “perampasan” adalah salah satu tahap akhir.

Integrated Recovery Sentencing Model

IRSM dirancang sebagai protokol dari dakwaan hingga penutupan eksekusi. Model ini dapat diterapkan melalui pedoman penuntutan dan putusan sebelum adanya undang-undang baru, lalu diadopsi penuh dalam legislasi pemulihan aset.

.....

Komponen IRSM	Isi minimum	Output
1. Loss-benefit matrix	Kerugian bruto, pengembalian, jaminan terealisasi, manfaat tiap pihak, biaya, nilai bersih.	Angka tidak tumpang tindih dan dapat diaudit.
2. Individual attribution	Tanggal, transaksi, kontrol, penerima, penggunaan, aset substitusi.	Dasar uang pengganti per terdakwa.
3. Asset schedule	Jenis aset, lokasi, pemilik formal, beneficial owner, nilai, beban, status sita.	Aset tersedia saat inkracht.
4. Preservation order	Alasan, batas nilai, durasi, review, pengelolaan.	Mencegah dissipation dengan kontrol HAM.
5. Recovery judgment	Nominal, aset, urutan eksekusi, netting, tenggat, penjara pengganti.	Amar executable dan anti-double recovery.
6. Third-party process	Notice, hearing, burden allocation, appeal.	Perlindungan kreditor/pemilik beritikad baik.
7. Closure audit	Nilai putusan, gross realized, cost, net returned, saldo, waktu.	Akuntabilitas publik dan evaluasi kebijakan.

Diterapkan pada Putusan 4962 K/Pid.Sus/2023, IRSM meminta dokumentasi sumber angka Rp9.477.463.397,49, pengurangan atas pembayaran atau hasil agunan yang relevan, identifikasi aset yang berasal dari atau setara dengan manfaat, serta laporan eksekusi. Model tidak mengubah kesalahan yang telah diputus, tetapi meningkatkan presisi dan peluang pemulihan aktual.

Agenda Jangka Pendek Tanpa Menunggu RUU

1. Mewajibkan penyidikan finansial paralel untuk perkara korupsi dengan potensi keuntungan ekonomi.
2. Membakukan benefit-flow matrix dalam surat tuntutan dan pertimbangan putusan.
3. Membuat register nasional aset sitaan/rampasan dengan kontrol akses, valuasi, dan jejak audit.
4. Menyusun SOP rekonsiliasi uang pengganti dengan pembayaran sukarela, pengembalian, eksekusi jaminan, dan hasil lelang.
5. Menerbitkan format pemberitahuan dan keberatan pihak ketiga yang sederhana serta terbatas waktu.
6. Mempublikasikan data agregat nilai putusan, nilai disita, nilai dilelang, biaya, dan nilai bersih pulih.
7. Memperkuat tim MLA dengan asset profile standar dan permintaan preservasi cepat.

Desain RUU Perampasan/Pemulihan Aset

RUU sebaiknya mengatur keseluruhan lifecycle: pelacakan, pembekuan, penyitaan, manajemen, perampasan conviction-based dan NCB terbatas, pengembalian, kerja sama internasional, serta audit. Definisi proceeds harus mencakup hasil langsung/tidak langsung, transformasi, substitusi, percampuran secara proporsional, dan keuntungan. Instrumen unexplained wealth perlu dipertimbangkan hati-hati karena berpotensi menggeser beban pembuktian; jika diadopsi, harus didahului bukti dasar yang kuat mengenai ketidakseimbangan dan koneksi risiko kriminal, dapat dibantah, dan diputus pengadilan.

Kelembagaan perlu memisahkan fungsi investigasi, keputusan perampasan, pengelolaan, dan audit untuk mengurangi konflik kepentingan. Penyidik/penuntut tidak seharusnya menikmati langsung hasil yang mereka rampas. Pengelola aset memerlukan kompetensi valuasi, bisnis,

properti, pasar modal, aset digital, dan lingkungan. Putusan perampasan tetap berada pada pengadilan. Audit dilakukan lembaga yang independen dan hasilnya dapat diakses publik dengan perlindungan data.

Harmonisasi dengan KUHP, KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana

Harmonisasi harus menghindari duplikasi dan konflik. Buku Kesatu KUHP menjadi pedoman bagi undang-undang di luar KUHP kecuali ditentukan lain. UU pemulihan aset harus secara eksplisit menyatakan sifat perampasan, standar kesalahan atau sifat in rem, hubungan dengan pidana tambahan, asas waktu, korporasi, dan daluwarsa. KUHAP mengatur upaya paksa umum; undang-undang khusus dapat mengatur kekhususan yang diperlukan tetapi wajib konsisten dengan konstitusi dan kontrol pengadilan.

Plea bargain dan deferred prosecution agreement dapat dikaitkan dengan pemulihan, tetapi pengurangan pidana harus proporsional dengan pengungkapan aset yang substansial, benar, dapat diverifikasi, dan benar-benar direalisasi. Janji mengembalikan tanpa pembayaran tidak cukup. Untuk korporasi, DPA seharusnya mensyaratkan disgorgement, kompensasi, perbaikan tata kelola, penggantian pengurus yang bertanggung jawab, dan monitor independen.

KESIMPULAN

Pertama, politik hukum pidana Indonesia telah bergerak menuju orientasi pemulihan melalui Pasal 18 UU Tipikor, UU TPPU, MLA, kewenangan Kejaksaan, dan praktik uang pengganti. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023 menegaskan orientasi tersebut dengan mempertahankan kewajiban uang pengganti Rp9.477.463.397,49 setelah pidana penjara dinaikkan menjadi sepuluh tahun pada tingkat banding. Putusan menunjukkan bahwa korupsi dipandang bukan hanya pelanggaran yang memerlukan pemenjaraan, tetapi juga ekstraksi manfaat ilegal yang harus dihapuskan.

Kedua, kekuatan normatif amar belum menjamin pemulihan aktual. Efektivitas ditentukan oleh perbedaan antara kerugian negara dan manfaat terdakwa, atribusi individual, penelusuran dini, preservasi aset, rekonsiliasi pembayaran/agunan, amar executable, manajemen nilai, dan perlindungan pihak ketiga. Penjara pengganti tidak boleh menjadi akhir yang membiarkan hasil kejahatan tetap tersembunyi.

Ketiga, pembaruan hukum pasca-2 Januari 2026 perlu mengharmonisasikan KUHP, KUHAP, UU Penyesuaian Pidana, UU Tipikor, UU TPPU, UU MLA, dan UU Kejaksaan. RUU Perampasan/Pemulihan Aset diperlukan, tetapi bukan satu-satunya tindakan. Tanpa menunggu RUU, aparat dan pengadilan dapat menerapkan Integrated Recovery Sentencing Model. Model tersebut mengintegrasikan loss-benefit matrix, individual attribution, asset schedule, preservation order, recovery judgment, third-party process, dan closure audit. Inilah kontribusi kebaruan artikel: mengubah asset recovery dari frasa normatif menjadi rantai kerja yang dapat diaudit dari pembuktian sampai uang benar-benar kembali.

DAFTAR REFERENSI

- Atmasasmita, R. (2002). *Korupsi, good governance, dan komisi anti korupsi di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Brun, J.-P., Gray, L., Scott, C., & Stephenson, K. M. (2011). *Asset recovery handbook: A guide for practitioners*. World Bank.
- Cassella, S. D. (2013). *Asset forfeiture law in the United States* (2nd ed.). Juris Publishing.
- Chazawi, A. (2006). *Hukum pembuktian tindak pidana korupsi*. Alumni.
-

-
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, July 12). *RUU Perampasan Aset masih ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah concern membahas*. Parlemenaria.
- Greenberg, T. S., Samuel, L. M., Grant, W., & Gray, L. (2009). *Stolen asset recovery: A good practices guide for non-conviction based asset forfeiture*. World Bank.
- Hamzah, A. (2013). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi ke-2, Cetakan ke-7). Sinar Grafika.
- Innash, A. R. (2025). Implementasi nilai Pancasila sebagai dasar hukum humanis terhadap karakter bangsa. *Rampai Jurnal Hukum*, 4(1), 10–17. <https://doi.org/10.35473/rjh.v4i1.4327>
- Innash, A. R., Ma'ruf, U., & Cholil, A. (2020). The role of notaries in implementing the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) on the distribution of inheritance to orphans, victims of natural disasters who are in trusteeship. *Sultan Agung Notary Law Review*, 2(4), 424–440. <https://doi.org/10.30659/sanlar.2.4.424-440>
- Istiqomah, M., & Milania, B. V. A. (2026). Asset recovery of corruption proceeds through mutual legal assistance in Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 19(1), 82–102. <https://doi.org/10.33756/jelta.v19i1.37318>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, November 20). *KPK: Pengesahan RUU Perampasan Aset, percepat pemulihan kerugian keuangan negara*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026, January 28). *Rekor baru KPK 2025: Pulihkan aset negara Rp1,5 triliun hingga implementasi KUHP-KUHAP*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023, September 26). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023*.
- Parulina, J. R., Dwiwarno, N., & Paulus, D. H. (2023). Upaya pemulihan aset (*asset recovery*) lintas batas negara di wilayah Asia Tenggara. *Diponegoro Law Journal*, 12(1). <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.35447>
- Pengadilan Negeri Surabaya. (2023, April 11). *Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 172/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby*.
- Pengadilan Tinggi Surabaya. (2023, June 7). *Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 32/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003*.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
-

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2012). *Manual on international cooperation for the purposes of confiscation of proceeds of crime*. United Nations.
- United Nations. (2003). *United Nations Convention against Corruption*.
-